

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penyusun uraikan pada bab – bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan No.201/Pid.B/2013/PN.JTH tentang tindak pidana pembunuhan yakni memberi hukuman penjara 7 (tahun). Dalam hal ini hakim kurang tepat karena dalam fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa pelaku melakukan pembunuhan karena membela diri. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan, karena dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat (visum et repertum) kesemuanya menyatakan terdakwa membela diri yang melampaui batas karena serangan korban yang sudah berulang-ulang. Dalam hal ini hakim harus memutuskan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan karena adanya alasan pemaaf.
2. Menurut hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim pada putusan No. 201/Pid.B/2013/PN.JTH tentang tindak pidana pembunuhan, hakim memberikan sanksi yang memberatkan terdakwa seperti halnya teori

1. Untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan bisa mengkaji kembali mengenai pemberian hukuman , apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.
2. Dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan tujuan dan nilai masalah demi terciptanya realitas hukum di Indonesia yang adil. Seperti perbuatan pembelaan yang diperbolehkan harus terdapat kejelasan dalam menentukan syarat dan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang nantinya diharapkan dengan adanya undang-undang yang tegas terkait dengan kejahatan maka akan memperkecil jumlah kerusakan moral di Indonesia.
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan masalahnya oleh penegak

